



## **EFEKTIVITAS MODERASI BERAGAMA SEBAGAI STRATEGI KONTRA TERORISME DI INDONESIA**

**M. Rezza Nuril Aulia, Mhd Halkis, Fauzia G Cempaka T Mail**

Prodi Peperangan Asimetris Fakultas Strategi Pertahanan,  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia

### **Abstrak**

Agama sebagai kerangka hukum Bernegara di Indonesia dalam konteks yang kompleks, menghadapi tantangan serius terkait radikalisme dan aktivitas terorisme, pendekatan moderasi beragama telah diusulkan sebagai cara untuk menanggulangi akar penyebab dan memperkuat ketahanan terhadap ideologi radikalisme dan terorisme. Namun, seiring dengan perkembangan bentuk-bentuk Terorisme di Indonesia, muncul pertanyaan bagaimana efektivitas Moderasi beragama terhadap fenomena Terorisme di Indonesia yang mulai membur dalam peperangan asimetris. Metode penelitian ini melibatkan analisis kritis literatur terkait, data survei, serta tinjauan kebijakan yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa moderasi beragama memiliki potensi signifikan dalam menanggulangi radikalisme dan menekan pertumbuhan ekstremisme - Terorisme di Indonesia. Strategi-strategi yang melibatkan pemahaman dan promosi nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan dialog antaragama menjadi landasan utama dari upaya moderasi beragama sebagai sebuah Strategi Kontra Terorisme di Indonesia. Selanjutnya Efektivitas Moderasi Beragama sebagai salah satu produk fikih kontemporer telah mengakomodasi persoalan Strategi Kontra Terorisme, namun tidak secara linier dapat diketengahkan untuk melihat tantangan baru Kontra Terorisme di Indonesia di era peperangan asimetris. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada misalnya disebabkan oleh kelompok-kelompok Teroris yang menggunakan Proxy War. Secara substantif kerangka Moderasi Beragama dapat didudukkan untuk merespon bentuk Terorisme baru ini. Mengedepankan kaidah yang berkaitan dengan cara pandang terhadap motivasi Teroris, konsekuensi pelaku aktor negara dan non negara, persepsi Moderasi Beragama terhadap prinsip defensif, ofensif dan defensif aktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sambil mengakui potensi moderasi beragama sebagai strategi kontra terorisme yang efektif, perlu diadopsi pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan dan holistik yang melibatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga agama, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam mempromosikan moderasi beragama untuk menanggapi ancaman terorisme. Selanjutnya menjadi respon akomodatif terhadap bentuk-

bentuk Terorisme gaya baru di masa depan dengan memperkuat nilai-nilai moderasi dan toleransi di seluruh spektrum masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Moderasi Beragama, Strategi, Kontra Terorisme.

## **PENDAHULUAN**

Dalam dekade terakhir, Indonesia telah menjadi sasaran serangan terorisme yang mengkhawatirkan mengancam stabilitas dan keamanan negara. Serangan-serangan tersebut menunjukkan kompleksitas tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara ini, serta menyoroti perlunya strategi yang efektif untuk menanggulangi ancaman terorisme. Pendekatan moderasi beragama telah diusulkan sebagai strategi yang efektif dalam mengatasi ancaman terorisme. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan moderasi beragama telah diusulkan sebagai strategi yang efektif dalam mengatasi ancaman terorisme. Moderasi beragama menekankan pada pemahaman yang lebih toleran dan inklusif terhadap agama serta mendorong dialog antaragama sebagai jalan untuk memperkuat keamanan nasional. Dalam konteks ini, moderasi beragama telah muncul sebagai salah satu strategi yang penting dalam menanggapi dan menyelesaikan konflik berbasis agama yang berpotensi menyuburkan ekstremisme dan terorisme. Dengan menganalisis kebijakan pemerintah, program-program masyarakat sipil, dan respons masyarakat terhadap radikalisme, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pendekatan moderasi beragama dapat menjadi

strategi yang efektif dalam menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki efektivitas moderasi beragama sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia. Dengan memahami bagaimana moderasi beragama dapat berperan dalam mengurangi ketegangan dan memperkuat kedamaian sosial, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pencegahan terorisme di negara ini. Pada pendahuluan ini, akan dibahas konteks umum terorisme di Indonesia, pentingnya pendekatan moderasi beragama dalam menanggapi ancaman terorisme, serta tujuan, ruang lingkup, dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

## **KAJIAN TEORI**

### **Teori terorisme**

Terorisme Menurut Syafaat merupakan paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara - cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan (Syafaat, 2003) . Kata "teroris" dan terorisme berasal dari kata latin "terrere" yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Namun hingga pada saat ini belum ada definisi mengenai terorisme yang dapat digunakan secara universal karena

perbedaan pendapat dimasing-masing negara mengenai definisi terorisme, belum ada batasan yang jelas untuk mendefinisikan terorisme dikarenakan terorisme merupakan pandangan yang subjektif seperti yang dikatakan oleh Prof. Brian Jenkins, Ph.D. (Adji, 2003: 35).

Dalam kerangka legalitas hukum tata negara Republik Indonesia sendiri telah mengatur adanya tentang definisi Terorisme yang tertulis dalam Undang – Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 1 yang berbunyi “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.” (UU Nomor 15 Tahun 2003)

Dalam suatu diskusi antara para akademisi, profesional, pakar, pengamat politik dan keamanan pada tanggal 15 September 2001, memberi kesimpulan bahwa terorisme adalah: “Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang sebagai jalan terakhir untuk memperoleh keadilan, yang tidak dapat dicapai mereka melalui saluran resmi atau jalur hukum (Hendropriyono, 2009). Alex Schmid dan Albert Jongman melakukan analisis terhadap ratusan definisi terorisme dengan tujuan untuk menemukan elemen kunci definisi terorisme. Terdapat lima elemen kunci dengan presentase kemunculan di atas 40% yaitu: kekerasan atau kekuatan (83,5%), politik (65%), ketakutan atau teror (51%), ancaman (47%), dan efek psikologi serta reaksi antisipatif (41,5%). Berdasarkan lima elemen kunci tersebut maka tindakan terorisme meliputi:

- a) penggunaan kekerasan, kekuatan atau ancaman,
- b) terutama merupakan tindakan politik,
- c) secara intens menyebabkan ketakutan atau teror dalam rangka mencapai tujuan,
- d) terjadi efek dan reaksi psikologis (Milla, 2006)

Karakter yang terdapat pada kelompok terorisme dapat dikatakan sangat kuat dan menonjol. Cara kerja mereka sangat rapih dan terorganisir dengan baik. Pettiford dan Harding menyatakan, bahwa terorisme membutuhkan suatu cara kerja yang matang dan terinci (Milla, 2006) .

Teknik operasional persenjataan atau bom dikuasai penuh oleh pelaku. Mereka juga mempunyai markas-markas yang menjadi pos kegiatan mereka, banyak pos mereka yang justru berada di luar negeri. Unit teroris idealnya kecil, karena mudah untuk mengaturnya. Di masa lalu, banyak kelompok teroris termasuk Japanese Red Army di Jepang, Baader Meinhof di Jerman dan Symbionese Liberation Army dengan anggota yang hanya delapan orang. Organisasi yang besar pasti membutuhkan dana yang juga besar, organisasi teroris masa lalu di abad-19 dapat berjalan relatif tanpa uang, tidak seperti organisasi teroris sekarang.

Uang tersebut didapatkan dari orang-orang kaya yang mendukung mereka di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun bank atau bantuan dari pemerintah asing yang mendukung kelompok teroris ini melawan musuh bersama. Beberapa kelompok teroris memalsukan uang, yang lainnya terlibat dalam pemerasan dan penculikan serta bisnis illegal (Wittaker, 2003).

### **Teori Kontra terorisme**

Tidak ada definisi serta pengertian yang baku ketika membahas

kontra terorisme. Menurut Stigall dan Donnatucci, kontra-terorisme (juga disebut kontraterorisme), juga dikenal sebagai anti-terorisme, menggabungkan praktik, taktik militer, teknik, dan strategi yang digunakan oleh pemerintah, militer, penegak hukum, bisnis, dan badan intelijen untuk memerangi atau mencegah terorisme. Strategi penanggulangan terorisme adalah rencana pemerintah untuk menggunakan instrumen kekuatan nasional untuk menetralkan teroris, organisasinya, dan jaringannya agar tidak mampu menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut dan memaksa pemerintah atau warganya untuk bereaksi sesuai dengan ketentuan tujuan teroris (Stigall, 2019)

### **Teori Politik Hukum**

Istilah politik hukum merupakan terjemahan dari *rechtspolitiek*, yang berasal dari dua kata *recht* dan *politiek*. *Recht* dalam Bahasa Indonesia berarti hukum. Hukum sendiri merupakan kata serapan Bahasa Arab "*hukm*" yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, dan lain-lain. Politik berasal dari Bahasa Yunani "*politikos*" yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Mochtar Kusumaadmadja mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

Menurut Moh. Mahfud MD politik hukum atau *legal policy* adalah arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan

negara yang dibentuknya, hal ini dapat berupa pembuatan hukum baru, dan penggantian hukum lama. Ada tiga kelompok politik hukum, yaitu:

- a. Arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (*legal policy*) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum baru.
- b. Latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan.
- c. Persoalan-persoalan di sekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.

Dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Eksekutif, Legislatif dan yudikatiflah yang berwenang melakukan politik hukum di Indonesia.

#### 1. Dimensi Kajian Politik Hukum Dan Perundang-Undangan

Setiap kajian tentang hukum dimensi filosofis dan dimensi politis akan selalu kita temukan dan harus dilihat sebagai dua hal yang tidak boleh diabaikan, yaitu :

- a. Dimensi politis dalam kajian hukum melihat adanya keterkaitan yang erat sekali antara hukum dan politik, bahkan ada yang melihat law as a political instrument yang kemudian menjadi lebih berkembang dan melahirkan satu bidang kajian tersendiri yang disebut politik hukum

yang kelihatannya dapat mengarah pada perlunya apa yang disebut *political gelding van het recht* atau dasar berlakunya hukum secara politik, disamping apa yang ada sekarang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis dan landasan filosofis.

- b. Dimensi filosofis dalam kajian hukum melihat sisi lain dari hukum sebagai seperangkat ide-ide yang bersifat abstrak dan merupakan penjabaran lebih jauh dari pemikiran filosofis, yaitu apa yang dinamakan filsafat hukum.

William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*). Pengertian *legal policy*, mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Politik hukum dapat dibedakan dengan kata lain, menjadi dua dimensi, yaitu pertama, politik hukum yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, politik hukum memiliki peranan sangat penting.

Pertama, sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua,

untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan jembatan antara politik hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan harus ada konsistensi dan korelasi yang erat dengan apa yang ditetapkan sebagai politik.

## 2. Objek Kajian Politik Hukum

Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum. Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial (*socialer werkelijkheid*). Sering juga untuk menjauhkan tata hukum dari kenyataan sosial, yaitu dalam hal politik hukum menjadi alat dalam tangan suatu *ruling class* yang hendak menjajah tanpa memperhatikan kenyataan sosial itu.

Membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (*hierarki*) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman. Sebagai hukum yang berlaku di sini dan kini, Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan negara melalui lembaga negara atas pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.

Pengertian politik hukum secara umum dapat dikatakan bahwa politik hukum adalah 'kebijakan' yang diambil atau 'ditempuh' oleh negara melalui Lembaga negara atau pejabat yang diberi

wewenang untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu di ubah, atau hukum yang mana perlu dipertahankan, atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan dapat terwujud.

### 3. Corak dan Karakter Produk Hukum

Menurut Moh. Mahfud ada dua karakter produk hukum yaitu : pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua komponen masyarakat (syarat formal) ; Kedua, produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumentalis, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relative kecil.

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konserfatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter

responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah. Dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsive biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-benar bersifat teknis.

Produk hukum yang berkarakter ordoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Produk hukum yang berkarakter responsif oleh sebab itu, biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri.

### 4. Konfigurasi Dan Manfaat Kajian Politik Hukum

Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yaitu : peranan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat; peranan lembaga eksekutif; kebebasan pers (kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat). Dilihat dari tolak ukur tersebut, maka kajian politik hukum perundang-undangan dapat ditelusuri produk legislatif apakah memenuhi sebagai produk hukum atau produk politik.

#### 5. Politik Hukum Di Indonesia

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan.

Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan:

- (1) Sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan
- (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung di dalam Pembukaan dan

Pasal-pasal UUD 1945. Ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu :

- 1) Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia.
- 2) Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu

Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut:

- 1) Politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
- 2) Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 3) Politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni: berbasis moral

agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan promordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial.

- 4) Politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk : melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum), menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan.
- 5) Sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya.

Sistem hukum yang demikian, mempertemukan unsur-unsur baik dari tiga sistem nilai dan meletakkannya dalam hubungan keseimbangan, yakni: keseimbangan antara individualisme dan kolektifisme, keseimbangan antara rechtsstaat dan the rule of law. keseimbangan anatara hukum sebagai alat untuk memajukan dan hukum sebagai cermin nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, keseimbangan antara negara agama dan negara sekuler (theo-

demokratis) atau religius nation state. Politik hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air. Politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan dan pengembangan hukum di tanah air, dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar pula, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis.

Peneliti rasa untuk menjelaskan pernyataan di atas kita harus merujuk kepada sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara hierarkis di Indonesia. Penyusunan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan itu untuk menyingkronkan atau menghindarkan konflik teknis pelaksanaan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Peneliti lihat dengan begitu sebuah atau lebih peraturan perundang-undangan diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan tersebut.

Produk hukum dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diganti dengan produk hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu UUD 1945, TAP MPR, UU/Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan peraturan perundang-undangan, maka negara republik indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum perlu memiliki peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, selama ini ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan hukum ketatanegaraan Republik Indonesia.

Merujuk pada UUD 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat dan (2) Dewan Perwakilan Rakyat. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar. Setelah perubahan ketiga UUD 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara (*supreme body*), tetapi hanya merupakan sidang gabungan (*joint session*) yang mempertemukan Dewan Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Daerah.

Produk dari kedua lembaga yang bergabung dalam MPR, yang dituangkan ke dalam penetapan atau perubahan UUD tersebut, merupakan politik hukum. Artinya, segala bentuk perubahan dan penetapan yang dilakukan oleh MPR

terhadap UUD disebut sebagai politik hukum, karena merupakan salah satu kebijaksanaan dasar dari penyelenggara negara dan dimaksudkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD yang merupakan produk dari MPR adalah cetak biru untuk merealisasikan tujuan-tujuan negara. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang, karena kedudukannya sebagai kekuasaan legislatif.

Pasal 20 ayat (1) perubahan pertama UUD 1945 menjelaskan DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Pasal ini sekaligus menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan (*the shifting of power*) dalam pembuatan undang-undang (*legislative power*) yang semula menjadi kekuasaan presiden kini beralih ke DPR. Rumusan ini diperkuat oleh Pasal 20A yang menjelaskan DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Meskipun demikian, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR. Dengan penjelasan di atas, selain MPR, DPR juga mempunyai peran yang sangat signifikan dalam rangka membuat cetak biru hukum nasional untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang dicita-citakan. Peran yang dapat dilakukan DPR tersebut dituangkan dalam sebuah undang-undang.

Perumusan politik hukum oleh DPR yang tertuang dalam undang-undang dilakukan melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut:

Tingkat I :

- 1) Sidang Pleno
- 2) Penjelasan Pendapat Fraksi
- 3) Rapat Fraksi dengan tahapan  
:  
a) Membahas rancangan undang-undang

- b) Membahas penjelasan pemerintah
- c) Menetapkan juru bicara fraksi

Tingkat II :

- 1) Pemandangan Umum
- 2) Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

Tingkat III :

- 1) Sidang Komisi
- 2) Sidang Gabungan Komisi
- 3) Sidang Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus)

Tingkat IV :

- 1) Pendapat akhir fraksi
- 2) Pendapat Pemerintah

UUD sebagai produk MPR dan undang-undang sebagai produk DPR tidak datang dari hampa, tetapi merupakan aktualisasi dari kehendak-kehendak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kehendak-kehendak ini bisa datang dari berbagai kalangan. Kehendak-kehendak tersebut bisa muncul baik pada tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Infrastruktur politik Indonesia terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh politik. Suprastruktur politik yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan politik hukum hanya MPR dan DPR saja. Kehendak-kehendak baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial budaya dan lainlain, yang muncul dari tingkat infrastruktur politik kemudian diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat suprastruktur politik yang kemudian outputnya adalah rumusan politik hukum baik yang terdapat dalam UUD apabila merupakan produk MPR atau undang-undang apabila merupakan produk DPR.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini menjadi sebuah metode ilmiah yang umum digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial. Penelitian kualitatif atau qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya (Nugrahani, 2014). Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Nugrahani, 2014). Dalam tulisan ini peneliti menggunakan sumber data dengan pengumpulan data sekunder. Data Sekunder Menurut Sugiyono adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

Sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan tersedianya sumber-sumber yang sebelum sudah diteliti. Menurut Creswell, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif terdiri dari observasi, wawancara, studi dokumen, dan bahan audio-visual. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang berasal dari dokumen publik, seperti koran, laporan resmi, atau dokumen privat, seperti jurnal pribadi, surat elektronik, dan surat. Sedangkan, bahan audio-visual yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data penelitian kualitatif merupakan data-data dengan bentuk seperti foto, objek seni, video, atau suara (Cresswell, 2014). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas moderasi beragama sebagai strategi kontra terorisme di Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi strategi tersebut.

### **Pembahasan**

Indonesia dengan populasi yang beragam budaya dan agama, telah mengalami serangkaian serangan terorisme yang mematikan sejak awal tahun 2000-an. Serangan-serangan ini tidak hanya menimbulkan kerugian manusia dan materi, tetapi juga menimbulkan ketakutan yang meluas dalam masyarakat serta mengganggu stabilitas sosial dan politik negara ini (Dipokusumo, 2019). Terorisme di Indonesia sering kali berkaitan dengan narasi agama radikal yang memperdebatkan interpretasi dan praktik keagamaan yang benar.

Moderasi beragama adalah pendekatan yang mempromosikan pemahaman yang inklusif, toleransi, dan dialog antaragama. Dalam konteks terorisme, pendekatan ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antaragama, mengurangi radikalisme, dan menghadapi narasi ekstremisme agama yang sering menjadi pendorong utama terorisme. Moderasi beragama bukan hanya tentang menciptakan harmoni antaragama, tetapi juga tentang membangun kesadaran akan hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan sosial (Hosen, 2017).

Moderasi beragama merujuk pada pendekatan yang mempromosikan sikap toleransi, saling pengertian, dan dialog antaragama dalam upaya membangun harmoni dan kerukunan di antara penganut berbagai agama. Moderasi beragama bukanlah sekadar toleransi pasif, tetapi lebih merupakan upaya aktif untuk menciptakan pengertian yang lebih dalam,

penghargaan, dan kerja sama antar umat beragama. Ini melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan, sambil mempromosikan nilai-nilai universal yang mendasari semua agama, seperti perdamaian, keadilan, dan kasih sayang (Usman, S. 2019).

Indonesia adalah negara dengan populasi yang sangat beragam secara agama, budaya, dan etnis. Dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, namun juga dengan adanya minoritas agama seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional, Indonesia telah dikenal sebagai contoh keberhasilan dalam memelihara kerukunan antaragama (Fealy, G., & White, S. 2008). Pancasila, dasar negara Indonesia, mendorong keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi, yang semuanya sesuai dengan semangat moderasi beragama.

Moderasi beragama di Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari praktik keagamaan hingga kebijakan pemerintah. Pada tingkat individu, banyak warga Indonesia mempraktikkan toleransi dan saling menghormati antaragama dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka sering kali mengikuti acara keagamaan yang diadakan oleh berbagai agama, merayakan hari raya bersama-sama, dan terlibat dalam kegiatan sosial bersama lintas agama. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah untuk mempromosikan moderasi beragama. Salah satunya adalah pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang bertujuan untuk memerangi radikalisme dan ekstremisme agama. Selain itu, berbagai program pendidikan dan dialog lintas agama juga diadakan untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antar umat beragama.

Praktik moderasi beragama di Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan. Salah satunya adalah memelihara stabilitas politik dan sosial. Dengan mempromosikan kerukunan antaragama, Indonesia telah berhasil menghindari konflik agama yang sering kali menghantui negara-negara dengan keberagaman agama yang tinggi. Ini juga telah menciptakan iklim yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, karena stabilitas politik dan sosial diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi investasi dan bisnis. Selain itu, moderasi beragama juga menguatkan identitas nasional Indonesia yang berlandaskan pada keberagaman. Dengan menekankan nilai-nilai Pancasila dan semangat gotong royong, moderasi beragama telah membantu mempersatukan bangsa Indonesia di tengah perbedaan agama, budaya, dan etnis (Machmudi, Y. 2014).

Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam mempromosikan moderasi beragama, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah maraknya intoleransi agama di beberapa daerah. Meskipun kasus-kasus ini tidak selalu mencapai tingkat konflik besar, mereka menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan dalam membangun toleransi dan pengertian antaragama. Selain itu, pengaruh dari kelompok-kelompok radikal dan ekstremis juga merupakan tantangan serius. Meskipun jumlah mereka mungkin kecil, kelompok-kelompok ini dapat menciptakan ketegangan antaragama dan mengganggu stabilitas sosial. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk memerangi radikalisme dan ekstremisme agama secara efektif.

Di Indonesia, moderasi beragama adalah konsep yang mendasari pendekatan yang inklusif dan toleran terhadap berbagai keyakinan dan praktik keagamaan. Ini mengacu pada

upaya untuk mempromosikan dialog antaragama, kerjasama antaragama, serta pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai universal dalam semua agama (Hefner, Robert W 2010). Moderasi beragama di Indonesia menjadi semakin penting mengingat keragaman agama dan kepercayaan di negara tersebut. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki minoritas agama seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional lainnya. Oleh karena itu, penting untuk membangun toleransi dan harmoni antar beragama komunitas agama.

Berbagai faktor telah berkontribusi pada moderasi beragama di Indonesia, termasuk:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara: Pancasila, yang merupakan filsafat dasar Indonesia, menekankan pada nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan keragaman. Ini memberikan kerangka kerja untuk mempromosikan toleransi dan kerjasama antaragama.
2. Tradisi Keagamaan yang Inklusif: Sejarah panjang Indonesia mencerminkan toleransi dan inklusivitas dalam praktik keagamaannya. Misalnya, konsep *Bhinneka Tunggal Ika* ("Berbeda-beda tapi tetap satu") secara simbolis mencerminkan keragaman budaya dan agama di Indonesia.
3. Keterlibatan Pemerintah: Pemerintah Indonesia telah berperan dalam memfasilitasi dialog antaragama dan mempromosikan toleransi. Berbagai kebijakan dan program telah diluncurkan untuk memperkuat moderasi beragama, seperti Dewan

Gereja Indonesia (DGI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertanggung jawab atas urusan keagamaan di tingkat lokal (Muhtada, Dani 2011).

4. Organisasi Sipil dan Masyarakat Sipil: Organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama, salah satunya Nahdatul Ulama yang mengedepankan “Hubbul wathon Minal Iman” atau “cinta tanah air adalah sebagian dari iman” (Abdullah, M. Amin 2009) Mereka menyelenggarakan acara dialog antaragama, pelatihan, dan kegiatan lainnya untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
5. Pendidikan Agama yang Toleran: Pendidikan agama di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya memiliki peran penting dalam membentuk sikap toleransi dan penghargaan terhadap keragaman agama (Budianta, Melani 2013).
6. Media dan Teknologi Informasi: Media massa dan teknologi informasi memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik (Najib, Samsul. 2013). Oleh karena itu, melalui media dan platform online, pesan moderasi beragama dapat tersebar luas dan memengaruhi pola pikir masyarakat.

Meskipun demikian, tantangan terus ada dalam mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Beberapa di antaranya termasuk penyebaran radikalisme agama, konflik agama di beberapa wilayah, dan ketegangan antar agama yang kadang-kadang muncul. Moderasi beragama adalah konsep yang penting dalam konteks Indonesia yang beragam secara agama. Dalam konteks ini, memahami peran moderasi beragama dalam menghadapi tantangan terorisme adalah krusial (Kuncoro, M. 2019). Melalui penelitian ini, penting untuk menyoroti beberapa poin kunci:

1. Pentingnya Pendidikan Agama yang Inklusif: Pendidikan agama yang inklusif dapat membantu mengurangi potensi radikalisme di kalangan generasi muda (Koesno, A. 2020). Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan perdamaian dalam konteks agama.
2. Dialog Antaragama: Dialog yang terbuka dan terus-menerus antara pemimpin agama dan komunitas agama yang berbeda dapat memperkuat kesadaran akan persamaan dan kesamaan, serta mengurangi ketegangan antaragama (Aziz, A. 2017).
3. Promosi Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama: Inisiatif yang mendukung kerukunan antarumat beragama, seperti proyek-proyek pembangunan bersama antaragama, kegiatan sosial bersama, dan kegiatan keagamaan lintas agama, dapat memperkuat integrasi sosial dan membangun rasa saling

menghormati (Nasution, A. R. 2018).

4. Tantangan yang Dihadapi: Tantangan yang dihadapi dalam memperkuat moderasi beragama meliputi persepsi negatif terhadap kelompok agama tertentu, kurangnya akses pendidikan agama yang berkualitas, dan upaya-upaya radikalisme yang terus berlangsung Sahal, A. (2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama telah memainkan peran penting dalam menangani ancaman terorisme di Indonesia. Melalui pendekatan ini, telah terjadi penurunan signifikan dalam tingkat radikalisme di beberapa wilayah, serta terjadi peningkatan dalam partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan dialog antaragama dan perdamaian. Namun demikian, tantangan tetap ada, dan diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat dan meluaskan implementasi moderasi beragama di seluruh negeri.

Dengan perubahan dinamika global dan regional, strategi kontra terorisme di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan untuk Mengatasi Ancaman Teror dalam Konteks Nasional dan harus dimaksimalkan di berbagai lini seperti:

1. Konteks Historis Terorisme di Indonesia Terorisme telah mewarnai sejarah Indonesia, dengan serangan terkenal seperti Bom Bali pada tahun 2002 dan serangkaian serangan di Jakarta pada tahun 2016. Sejak itu, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi ancaman tersebut.
2. Kerangka Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Indonesia telah menetapkan

serangkaian undang-undang dan membangun kelembagaan khusus untuk menangani terorisme. Di antara undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan perubahan selanjutnya.

3. Kerjasama Internasional Indonesia telah meningkatkan kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi intelijen, pelatihan, dan penangkapan teroris. Hal ini terlihat dalam keanggotaan Indonesia dalam forum regional dan internasional seperti ASEAN, Gugus Tugas FATF, dan Interpol.
4. Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pendidikan dan kesejahteraan sosial dalam mengatasi akar penyebab terorisme. Program-program ini bertujuan untuk mencegah radikalisme dan merekrut anggota baru untuk jaringan teroris.
5. Penegakan Hukum yang Ketat Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku terorisme dan jaringannya merupakan bagian integral dari strategi kontra terorisme Indonesia. Ini mencakup operasi penangkapan, penuntutan, dan pengadilan terhadap teroris (Hassan, R. 2018).
6. Peran Komunitas dan Lembaga Non-Pemerintah Komunitas lokal dan lembaga non-pemerintah memiliki peran penting dalam menggalang dukungan

masyarakat dalam upaya melawan terorisme. Mereka dapat memberikan bantuan dalam mendeteksi dini dan memberantas radikalisme di tingkat lokal.

7. Pengembangan Sumber Daya Manusia Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang intelijen dan keamanan, merupakan bagian penting dari strategi kontra terorisme (Bakker, E., de Graaf, B., & van der Heide, L. 2017). Ini termasuk pelatihan untuk personel keamanan, analisis intelijen, dan pengembangan keterampilan investigasi
8. Pencegahan Radikalisme dan Deradikalisme Program-program pencegahan radikalisme dan deradikalisme bertujuan untuk mengubah pemikiran dan perilaku individu yang terpapar ideologi terorisme (International Crisis Group. 2020). Ini mencakup rehabilitasi dan reintegrasi mantan anggota teroris ke dalam masyarakat.
9. Keterlibatan Masyarakat dalam Intelijen Masyarakat diberdayakan untuk berperan aktif dalam mengumpulkan informasi intelijen dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang (Sukarna, A. 2019). Hal ini memperluas jaringan pengawasan dan meningkatkan kemungkinan mendeteksi potensi serangan.
10. Inovasi Teknologi dalam Keamanan Pemanfaatan teknologi dalam bidang

keamanan telah meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mendeteksi, mencegah, dan menanggapi serangan terorisme. Teknologi seperti pemantauan CCTV, pengenalan wajah, dan analisis data telah menjadi instrumen vital dalam upaya kontra terorisme (Sukma, R. 2017)

11. Evaluasi dan Tantangan Meskipun terdapat banyak strategi yang telah diimplementasikan, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengatasi terorisme. Di antaranya adalah koordinasi antarlembaga yang masih perlu ditingkatkan, ancaman radikalisme online, dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas pemerintah dalam menangani terorisme.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Moderasi beragama telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Melalui promosi toleransi, dialog, dan penghargaan terhadap perbedaan, Indonesia telah berhasil memelihara kerukunan antaragama dan membangun identitas nasional yang kuat. Meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi, komitmen untuk mempromosikan moderasi beragama tetap tinggi di antara masyarakat Indonesia dan pemerintah.

sambil mengakui potensi moderasi beragama sebagai strategi kontra terorisme yang efektif, perlu diadopsi pendekatan yang komprehensif, berkelanjutan dan holistik yang melibatkan kerja sama

antara pemerintah, lembaga agama, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam mempromosikan moderasi beragama untuk menanggapi ancaman terorisme. Selanjutnya menjadi respon akomodatif terhadap bentuk-bentuk Terorisme gaya baru di masa depan dengan memperkuat nilai-nilai moderasi dan toleransi di seluruh spektrum masyarakat Indonesia.

Strategi kontra terorisme di Indonesia merupakan kombinasi dari pendekatan hukum, intelijen, pencegahan radikalisisasi, dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini menggunakan moderasi beragama, Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan, tantangan yang kompleks terus ada, dan upaya terus dilakukan untuk memperkuat dan menyempurnakan strategi tersebut. Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap strategi yang ada dan meningkatkan kerjasama internasional untuk menghadapi ancaman terorisme secara efektif. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam mekanisme dan dampak dari pendekatan ini dalam konteks sosial, politik, dan keamanan nasional.

## REFERENSI

- Abdullah, M. Amin. 2009. *Islamic Moderation in Indonesia and the Role of the Nahdlatul Ulama*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Adji, I. S. 2003. In "Terorisme" Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana, dalam O.C. Kaligis (Penyusun), *Terorisme : Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates
- Aziz, A. 2017. Building interfaith dialogue for counter-terrorism strategy in Indonesia. *Journal of Peacebuilding and Development*.
- B, Regen, S. 2006. *Politik Hukum*, Bandung:Utomo
- Bakker, E., de Graaf, B., & van der Heide, L. 2017. *Terrorism and Counterterrorism Studies in Indonesia: An Overview. Perspectives on Terrorism*.
- Budianta, Melani. 2013. "Pluralisme Agama di Indonesia: Kajian atas Pendidikan Agama dalam Perspektif Kebinekaan." *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Bush, R., & Saltarelli, D. 2000. *The Two Faces of Religion: Militant and Peaceful*. *Journal of Conflict Resolution*.
- Cresswell, J. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4<sup>th</sup> ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Dipokusumo, I. 2019. *Terrorism in Indonesia: Dynamics, trends, and implications*. Routledge.
- Fealy, G., & White, S. 2008. *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Febriane, S. dan Mariamah. 2013. *Keberhasilan Semu Deradikalisasi Di Indonesia*
- Frost, B. 2009. *Terrorism, Crime, and Public Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, N. 2006. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Cornell University Press.
- Hassan, R. 2018. *Counterterrorism in Indonesia: Cooperation and Coordination in Combating Terrorist Threats*. *Asia Pacific Law Review*.
- Hefner, R. W. 2011. *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Hefner, Robert W. 2010. "Moderasi Beragama: Islam dan Politik di Indonesia Pasca-Reformasi." *Journal of Indonesian Islam*.
- Hosen, N. 2017. *Islam in Indonesia: The contest for society, ideas and values*. Oxford University Press.
- International Crisis Group. 2020. *Deradicalisation and Indonesian Prisons: Good Intentions, Bad Incentives*. Asia Report N°305.

Juergensmeyer, M. 2000. *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. University of California Press.

Koesno, A. 2020. Religion and counter-terrorism in Indonesia: A study on the role of moderate Islamic organizations. *Journal of Southeast Asian Studies*.

Kuncoro, M. 2019. Moderate Islam and counter-terrorism in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*.

Kusumaatmadja, Mochtar. 2002. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis, Bandung: Alumni*.

Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2011. *Politik Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika

Machmudi, Y. 2014. *Islamic Political Identity in Indonesia*. CRC Press.

MD, Mahfud. 1989. *Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Cetakan Pertama, Pustaka LP3ES Kerjasama UII Pres.

MD, Mahfud. 1998. *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Pustaka LP3ES Indonesia.

MD, Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Pers

Milla, M. N. 2006. Perilaku Terorisme. *Anima, Indonesian Psychological Journal*

Muhtada, Dani. 2011. "Religious Moderation in Indonesia." *Islam and Christian-Muslim Relations*.

Mujani, S., & Liddle, R. W. 2004. *Politics, Islam and Public Opinion: The Case of Indonesia*. Comparative Politics.

Najib, Samsul. 2012. "Interreligious Dialogue in Indonesia: The Contribution of Islamic Organizations." *Journal of Indonesian Islam*.

Nasution, A. R. 2018. Promoting religious moderation in combating terrorism in Indonesia. *Journal of Religion and Terrorism*.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang*. Solo: Cakra Books.

Sahal, A. 2021. Education and counter-terrorism in Indonesia: The role of inclusive religious education. *Journal of Education and Conflict Resolution*.

Sukarna, A. 2019. Community Engagement in Countering Violent Extremism: A Case Study of Indonesia. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*.

Sukma, R. 2017. Indonesia's Counterterrorism Strategy: Recent Developments and Future Prospects. *RSIS Commentaries*.

Syafa'at, M. A. 2003. *Tindak Pidana Teror Belenggu Baru Bagi Kebebasan dalam "Terrorism, definisi, aksi dan regulasi"* . Jakarta: Imparsial.

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Usman, S. 2019. Promoting religious moderation in Indonesia: Lessons from post-Soeharto era. *Journal of Indonesian Islam*.

Voll, J. O., & Esposito, J. L. 1996. *Islam and Democracy*. Oxford University Press.

Wahid, A. 2005. *The Role of Islam in Building a Democratic Society*. Mizan.

Windiani, R. 2017. Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Jurnal Ilmu Sosial*,

Zuhdi, S. 2019. Menciptakan Pendidikan Islam yang Moderat: Tantangan dan Harapan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.